



PUTUSAN

Nomor 36 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **EBEN ESER TAMBUN;**
Tempat Lahir : Lae Panginuman-Kabupaten Dairi;
Umur/Tanggal Lahir : 37 tahun/5 November 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Sulang Silima Sidiangkat, Kelurahan Sidiangkat, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi/Jalan Bunga Matahari Gang Matahari Nomor 13 Tanjung Anom, Kelurahan Tanjung Anom, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sidikalang karena didakwa dengan Dakwaan Tunggal melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dairi tanggal 24 Januari 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EBEN ESER TAMBUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 36 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, sebagaimana dalam Surat Dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EBEN ESER TAMBUN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Sdk tanggal 2 Maret 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EBEN ESER TAMBUN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa EBEN ESER TAMBUN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 468/PID.SUS/2023/PT MDN tanggal 4 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Sdk tanggal 2 Maret 2023, yang dimintakan banding

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 36 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EBEN ESER TAMBUN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian Ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa EBEN ESER TAMBUN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Kas/Akta.Pid/2023/PN.SDK yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sidikalang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Juni 2023, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 22 Juni 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juni 2023 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang tanggal 22 Juni 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Juni 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Juni 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang pada tanggal 22 Juni 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 36 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti bukti lain yang saling berhubungan terungkap fakta Terdakwa dan Saksi Loisa Idra Zusvita Sigalingging terikat perkawinan yang sah menurut hukum sejak tanggal 29 Oktober 2013 dan dari perkawinan tersebut dikaruniai anak yang bernama Kayla Queen Edelways Tambun yang lahir pada tahun 2017;
- Bahwa sejak menikah, Terdakwa dan Saksi Loisa Idra Zusvita Sigalingging tinggal di Jalan Sulang Silima, Sidiangkat, Sidikalang;
- Bahwa Terdakwa pernah bekerja sebagai sopir trayek Medan Padang, wiraswasta dan pengawas proyek di Parapat dari tahun 2018 sampai November 2019, lalu bekerja di Pajak Melati;
- Bahwa Terdakwa tidak mengirimkan uang kepada Saksi Loisa Idra Zusvita Sigalingging, karena nomor *handphone* Terdakwa diblokir Saksi Loisa Idra Zusvita Sigalingging;
- Bahwa sejak bulan November 2019 Terdakwa tidak pernah lagi kembali ke rumah yang terletak di Jalan Sulang Silima, Sidiangkat, Sidikalang untuk menemui Saksi Loisa Idra Zusvita Sigalingging dan anak kandung mereka, Kayla Queen Edelways Tambun. Kemudian dari bulan November 2020 sampai berlangsungnya proses persidangan perceraian Terdakwa dan Saksi Loisa Idra Zusvita Sigalingging di Pengadilan Negeri Sidikalang Terdakwa tidak pernah memberikan biaya hidup kepada Saksi Loisa Idra Zusvita

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 36 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sigalingging dan Kayla Queen Edelways Tambun, dimana sebelumnya Terdakwa masih mengirimkan nafkah berupa uang yang jumlahnya bervariasi, namun tidak lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa Lastryani Br Manurung adalah selingkuhan/pacar Terdakwa bukan istri sah Terdakwa dan Terdakwa melakukan hubungan suami istri dengan Lastryani Br Manurung sehingga dari hubungan suami istri tersebut Terdakwa mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Basaria Morauli Br Tambun yang lahir di Medan tanggal 24 November 2020;
- Bahwa ikatan perkawinan Terdakwa dan Saksi Loisa Idra Zusvita Sigalingging telah putus karena perceraian (Putusan Pengadilan), dengan adanya penghukuman kepada Terdakwa untuk memberikan biaya nafkah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa *judex facti* telah tepat dan benar dalam membuktikan Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang pada tingkat banding menghilangkan pidana bersyarat;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa adalah mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan *judex facti*, alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena menjadi wewenang *judex facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 36 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa EBEN ESER TAMBUN** tersebut;
- Membebaskan kepada **Terdakwa** untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **17 Januari 2024** oleh **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Diah Rahmawati, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd.
Yohanes Priyana, S.H., M.H.
Ttd.
Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
Ttd.
Suharto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
Ttd.
Diah Rahmawati, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 36 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)